

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 18 November 2024



Moch. Deni Supiyani
NIM. 201110108

ABSTRAK

Nama : Moch. Deni Supiyani, NIM: 201110108 Judul Skripsi: *Analisis Konsep Masa Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri di Kalangan PNS Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Pasal 8 Ayat 7 Tahun 1990)*

Terdapat ketentuan khusus dan tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya mengenai masa tunjangan keuangan bagi mantan istri di kalangan PNS pasca perceraian. Ketentuan mengenai dukungan finansial dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 pasal 8 ayat 7 Tahun 1990 bertentangan dengan hukum Islam dan menimbulkan keprihatinan akademis yang signifikan bagi penelitian ini, baik dari segi analisis teoritis maupun penerapan praktis di lingkungan Peradilan Agama.

Dilihat dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana kewajiban masa pemberian nafkah oleh mantan suami pasca perceraian perspektif hukum Islam? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Pasal 8 Ayat 7 Tahun 1990 mengenai kewajiban mantan suami PNS memberi nafkah kepada mantan isteri pasca bercerai?

Dilakukannya penelitian ini karena memiliki tujuan untuk 1) Untuk mengetahui Hukum Islam mengatur tanggung jawab suami memenuhi nafkah pasca perceraian terhadap mantan istrinya sesuai masanya, 2) Untuk menganalisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Pasal 8 Ayat 7 Tahun 1990, mengenai kewajiban suami PNS untuk memberikan nafkah kepada mantan istri setelah perceraian, berdasarkan hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, khususnya analisis deskriptif dengan pendekatan komparatif untuk mengkaji keselarasan antara peraturan pemerintah dan hukum Islam, serta melibatkan tinjauan literatur (*library reseach*) yang relevan sebagai sarana pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hokum primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Pasal 8 Ayat 7 Tahun 1990 Mengenai Kewajiban Mantan Suami PNS Memberi Nafkah Kepada Mantan Isteri Pasca Bercerai, Terdapat hubungan yang relevan antara hak nafkah istri pasca perceraian menurut Pasal 8 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan ketentuan Hukum Islam, khususnya dalam aspek kedudukan hukum, ukuran hak nafkah istri dan masa pemenuhan hak nafkah istri akibat perceraian. setelah itu pemenuhan hak nafkah istri sampai dengan bekas istri kawin lagi dengan pria lain dapat dikategorikan sebagai kewajiban memberikan sepertiga gaji atas dasar patuhnya seorang mantan suami PNS terhadap regulasi pemerintah dan negara.

Kata Kunci: PNS, Perceraian, Nafkah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANAN HASANUDDIN BANTEN**

Nomor : **Nota Dinas**

Lam : 1 (satu) Eksemplar

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasah

a.n **Moch. Deni Supiyani**

NIM: 201110108

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah

UIN SMH Banten

di

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Moch. Deni Supiyani**, NIM: **201110108**, Judul Skripsi: **Analisis Konsep Masa Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri di Kalangan PNS Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Pasal 8 Ayat 7 Tahun 1990)**. Kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan Skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 18 November 2024

Pembimbing I,


Dr. H. Sayehu, S.Ag., M.Kom.
NIP. 197108252009011005

Pembimbing II,


Pitrotussaadah, S.H.I., M.Ag.
NIP. 198710202020122006

PERSETUJUAN

**ANALISIS KONSEP MASA PEMBERIAN NAFKAH
KEPADA MANTAN ISTRI DI KALANGAN PNS PASCA
PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Pasal
8 Ayat 7 Tahun 1990)**

Oleh:

MOCH. DENI SUPIYANI
NIM. 20110108

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Sayechu, S.Ag., M.Kom.
NIP. 197108252009011005



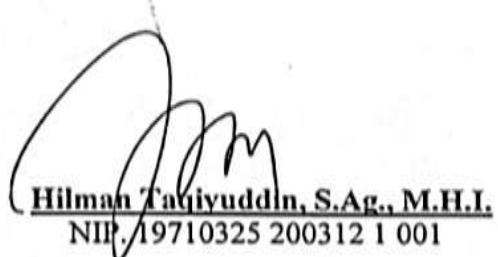
Pitrotussaadah, S.H.I., M.Ag.
NIP. 198710202020122006

Mengetahui,



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19710325 200312 1 001

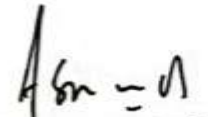
PENGESAHAN

Skripsi a.n. **MOCH. DENI SUPIYANI**, NIM: **201110108**, berjudul *Analisis Konsep Masa Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri di Kalangan PNS Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Pasal 8 Ayat 7 Tahun 1990)* telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 18 November 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

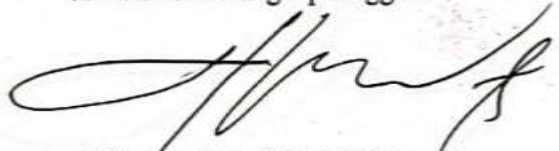
Serang, 12 Maret 2025

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota


Atu Karomah, S.H., M.Si
NIP. 196902214 199903 2 001

Sekretaris Merangkap Anggota


Hikmatullah, S.H.I., M.Sv.
NIP. 19860425 201903 1 006

Anggota-Anggota,

Penguji I


Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP. 19780225 100801 1 009

Penguji II


David Nugraha Saputra, M.H.
NIP. 19871216 201903 1 005

Pembimbing I


Dr. H. Sayekhu, S.Ag., M.Kom.
NIP. 19710825 200901 1 005

Pembimbing II


Pitrotussaadah, S.H.I., M.Ag.
NIP. 19871020 202012 2 006

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan serta kesabaran kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir. Karena tanpa pertolongan-Nya, penulis akan merasa kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Ayahanda Mansur dan Ibunda Suriah yang tak pernah lelah mengasuh, mendidik, mendoakan penulis, serta yang selalu mendukung penulis baik secara finansial maupun material dalam penyusunan skripsi ini, yang dengan penuh harap menunggu penulis lulus dan wisuda, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat, adikku Muhamad Lutfi al-Malik dan saudaraku yang selalu memberi semangat dan membantuku dalam penyusunan skripsi ini.

MOTTO

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ^ق وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا

خَلَقَ اللَّهُ فِي^ق أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ^ق الْآخِرِ^ق

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا^ق وَلَهُنَّ مِثْلُ

الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ص وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ^ق وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

(QS. Al-Baqarah:228)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Moch. Deni Supiyani, lahir di Lebak pada tanggal 20 April 2002 dari pasangan Ayahanda Mansur dan Ibunda Suriah. Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SDN 1 Sukanegara lulus pada tahun 2014, tingkat menengah pertama di SMP IT Nur Antika lulus pada tahun 2017, kemudian sekolah di SMK IT Nur Antika lulus pada tahun 2020, dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah tahun 2020-2024. Sedangkan pendidikan non-formal, penulis tempuh di Pondok Pesantren Salafy Daarul Falah, Ciloang-Serang-Banten, kemudian melanjutkan pendidikan non-formal di Pondok Pesantren Salafy Riyadhul Barakah Lebak-Cipocok-Serang.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yaitu Unit Pengembangan Tilawatil Qur'an (UPTQ) dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Demikian riwayat singkat penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kelancaran, kekuatan, dan petunjuk-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, yang mana tanpa berkat-Nya penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul ***Analisis Konsep Masa Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri di Kalangan PNS Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Pasal 8 Ayat 7 Tahun 1990)***. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhsiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan I, Dr. Dedi Sunardi, M.H., M.A. Wakil Dekan II, dan Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
5. Bapak Faisal Zulfikar, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikah arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak H. Sayehu, S.Ag., M.Kom., sebagai pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Pitrotussaadah S.HI., M.Ag., sebagai pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta civitas akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
9. Segenap keluarga yang telah rela mengorbankan waktu, tenaga, dan finansial serta mendoakan untuk kelancaran penulis dalam menyusun skripsi.
10. Kepada Para Masyaikh dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Nur Antika Tigaraksa-Tangerang, Daarul Falah Ciloang-Serang, dan Riyadhul Barakah Cipocok-Serang yang senantiasa mendidik, membina dan mendo'akan penulis.
11. Raihan Fathul Irfan, Ade Gilang Gunawan, Muhamad Kahfi al-Fajri yang senantiasa menemani penulis, menghibur, dan memberikan support kepada penulis, beserta teman-teman kelas HKI-C Angkatan 2020 lainnya yang telah kebersamai penulis dalam berjuang meraih gelar S.H.

12. Siti Yoyoh Humaeroh, selaku partner yang turut berkontribusi dalam penyusunan skripsi, memberikan saran dan masukan, mendengarkan keluh kesah serta memberikan motivasi kepada penulis.

13. Saudara Ridwan Malik el-Sharyzazy dan Muhammad Fadli, selaku teman yang senantiasa menyediakan ruang dan waktu untuk penulis berkeluh kesah serta berbagi kebahagiaan, saling mengingatkan dan mendukung penuh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 18 November 2024

Moch. Deni Supiyani

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
F. Kerangka Pemikiran	16
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan	29
BAB II.....	31
LANDASAN TEORI	31
A. Hukum Islam	31
B. Perceraian	38
C. Bentuk-Bentuk Perceraian.....	41
D. Aparatut Sipil Negara	48

BAB III.....	58
PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI DAN HAK NAFKAH ISTRI AKIBAT PERCERAIAN.....	58
A. Kewajiban Suami Akibat Perceraian.....	58
B. <i>'Iddah</i> Istri Akibat Perceraian	60
C. Hak Nafkah Istri Akibat Perceraian	65
BAB IV.....	83
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	83
A. Kewajiban Pemberian Nafkah Oleh Mantan Suami Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam	83
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 8 Ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Dengan Hukum Islam.	97
BAB V	103
PENUTUP	103
A. KESIMPULAN	103
B. SARAN.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	107